

## **RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG**

### ***ugas Pokok :***

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### ***Fungsi :***

- a. pelayanan tahanan;
- b. pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
- c. pengelolaan RUTAN;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha.